

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat merupakan salah satu rukun yang bernilai sosial ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat disamping ikrar tauhid dan sholat, seseorang bisa dikatakan sah masuk islam dan diakui keislamannya. Dalam (Hafidhudin, 2009) Zakat merupakan rukun islam yang ketiga merupakan instrument utama dalam agama islam, dan bermanfaat sebagai penyaluran kekayaan dari orang yang memiliki kelebihan harta (*the have*) kepada yang kekurangan (*the have not*). Dalam (Hartini, 2020) menyatakan bahwa diantara fungsi zakat ialah menciptakan kesetaraan didalam perekonomian. Dalam hal ini zakat merupakan salah satu upaya yang dapat dijadikan Sebagai pondasi utama yang baik dalam mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan social.

Zakat dalam hal pelaksanaannya semestinya diarahkan dan ditentukan oleh Agama dan Negara. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan semestinya dan dengan nilai kejujuran. Dalam setiap pengelolaan zakat, diperlukan kerjasama secara bersamaan antara rakyat dan pemimpin. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama No 581 tahun 1999. (Antika, 2019) menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan. Ketika mengadakan

pengelolaan zakat adanya suatu badan atau Lembaga yang mengatur zakat, infaq, shadaqah, diantara bagian didalam mengelola zakat ialah penyaluran.

Menurut (Salim dalam Soetaryono 1985) dalam (Aruliawan, 2018) menyatakan bahwa untuk mengurangi masyarakat dari kemiskinan maka pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh suatu negara. Pembangunan mengandung unsur hakiki, yaitu membangun manusia jasmaniah dan rohaniah serta merubah nasib manusia agar dapat keluar dari erangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut (Hafidhudin, 2009) Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut didin hafifudin menyatakan bahwa zakat yang atur dan digunakan dengan teliti akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset umat islam.

Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembanguana dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi diindonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja yang luas. Akan tetapi Saat ini para pelaku Usaha masih banyak menghadapi berbagai macam permasalahan diantaranya mulai dari proses awal pembentukan UMKM, proses berjalannya kerja dari UMKM, hingga proses penjualan barang. Persoalan utama yang selalu dirasakan bagi kebanyakan pemilik UMKM ialah kurangnya modal, yang menjadikan UMKM tidak bisa maju dan bersaing. Pemberian bantuan dana zakat sangat dibutuhkan agar bisa menjadi cara untuk mengatasi kekurangan yang dialami oleh pemilik UMKM.

Menurut data (Badan Pusat Statistik, n.d.) Menyatakan bahwa UMKM pada tahun 2015-2017 mengalami pertumbuhan positif dengan presentase capaian ditahun 2015 sebesar 220.703, 2016 sebesar 230.047, 2017 sebesar 238.619. dengan jumlah Kewirausahaan DIY ditahun 2017 sebesar 6,41%. Dapat dilihat juga kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB DIY sebesar 79,64%. Adapun penyebaran UMKM Di Provinsi DIY seperti yang tertera ditabel diatas yaitu kota Yogyakarta sebesar 14 %, Bantul sebesar 18%, Sleman sebesar 26%, Gunung Kidul sebesar 22%, dan Kulon Progo sebesar 20%.

PW NU CARE-LAZISNU DIY adalah lembaga pengelola zakat yang mengatur zakat dilaksanakan dari tahap pengumpulan dana zakat hingga pendistribusian. Pendistribusian menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Jika pengelolaan zakat sudah sesuai dengan ketentuan, maka pendistribusian zakat akan tepat sasaran. Dalam hal ini PW NU CARE LAZISNU DIY sebagai Lembaga yang menyalurkan zakat dari yang memiliki harta banyak (Muzaki) kepada yang kekurangan (Mustahiq) untuk memperoleh yang menjadi haknya. Pengelolaan zakat dilakukan secara teliti dan jujur.

Dalam (Salam, 2018) Menyatakan Dana zakat untuk kegiatan produk produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga filantropi Islam seperti yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdlotul Ulama (LAZISNU), dimana LAZISNU sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dana zakat produktif 60% dana yang diperoleh LAZISNU Yogyakarta

digunakan untuk kegiatan produktif, sedangkan yang 40% digunakan untuk kegiatan konsumtif

Menurut (Nuha, 2020) Menyatakan bahwa Program Ekonomi adalah salah satu program pendistribusian dana yang dilakukan oleh PW NU CARE- LAZISNU DIY. Program Ekonomi merupakan program yang bergerak dalam bidang usaha yang dikhususkan dalam menolong fakir, miskin, maupun dhuafa yang sedang dan ingin mendirikan usaha. Program ekonomi ini berupa santunan yang bersifat bantuan dalam bentuk produktif.

Berdasarkan (Nuha, 2020) di PW NU CARE-LAZISNU DIY mempunyai beberapa macam program pendistribusian diantaranya Program Ekonomi, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Kemanusiaan dan Program Ramadhan Program Idul adha. Zakat melalui program ekonomi bertujuan untuk membantu para mustahik yang memiliki keinginan dan mempunyai skill dalam menjalankan usaha, dengan memberikan bantuan berupa dana atau barang bisa membantu para mustahik dalam memulai usaha dan mengembangkan usahanya sehingga mereka dapat menjadi seorang muzaki dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lainya. (Nuha, 2020)

Semua program ditentukan diawal tahun dan dilaksanakan secara bertahap. Adapun program yang belum bisa direalisasikan diantaranya program ekonomi yaitu pembinaan ekonomi kepada masyarakat terutama masyarakat ekonomi kebawa misalnya pinjaman bergulir belum terlaksana karena keterbatasan sumber daya manusia dan belum tercapainya pengadaan mobil penggerak di PW NU CARE LAZISNU DIY. Adapun maksud dan tujuan dari program ekonomi yaitu mengangkat perekonomian masyarakat. (Nuha, 2020)

Dari hal tersebut, peneliti berharap PW NU CARE LAZISNU DIY bisa menjadi Lembaga yang dapat melakukan pendistribusian Dana Zakat dengan baik melalui strategi yang jauh lebih baik. Dalam hal ini Peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang “ Analisis Strategi Distribusi Dana Zakat Melalui Program Ekonomi Di PW NU CARE LAZISNU DIY” Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” ANALISIS STRATEGI DISTRIBUSI DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM EKONOMI DI PW NU CARE- LAZISNU DIY”.

B. Identifikasi Masalah

Berbicara mengenai distribusi dana zakat perlu pembahasan yang cukup luas. Demi terselesaikannya penulisan ini, maka dalam penelitian hanya memfokuskan pada pembahasan Analisis Strategi Distribusi Dana Zakat Melalui Program Ekonomi di PW NU CARE- LAZISNU DIY. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut.

1. Adanya Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Modal
2. Sumber daya manusia terbatas di PW NU CARE LAZISNU DIY

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Strategi apa yang digunakan PW NU CARE LAZISNU DIY dalam mendistribusikan dana zakat melalui program ekonomi?
2. Bagaimana proses implementasi distribusi dana zakat melalui program ekonomi di PW NU CARE LAZISNU DIY?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui strategi pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Ekonomi di PW NU CARE- LAZISNU DIY.
2. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat melalui program ekonomi di PW NU CARE LAZISNU DIY

E. Manfaat Penulisan

1. Bagi Peneliti Memperoleh pengalaman sebagai pengamat dan partisipan, dan dapat melatih diri untuk dapat berfikir kritis yang akan terjadi dalam suatu permasalahan yang sedang dihadapi.
2. Bagi peneliti selanjutnya Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang lebih relevan.
3. Bagi PW NU CARE LAZISNU DIY. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan dan sumbangan serta pertimbangan bagi PW NU CARE LAZISNU DIY di bagian pendistribusian.
4. Bagi akademisi Dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai informasi untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai analisis strategi distribusi dana zakat melalui program ekonomi di PW NU CARE- LAZISNU DIY.